RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**TATA CARA TRANSFER PASIEN**		
	No. Dokumen SPO/160/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 05 Januari 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Pemindahan pasien dari satu ruangan ke ruangan lain yang merupakan suatu bentuk pelayanan berkelanjutan, dimana pasien memerlukan perawatan yang memadai sesuai kondisi sakit dan ruangan yang tersedia.
TUJUAN	Sebagai acuan : 1. Agar pasien dapat tertangani dengan cepat tepat dan efisien. 2. Mencegah kematian yang disebabkan keterbatasan fasilitas dan sumber daya. 3. Perawatan yang berkelanjutan.
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No.Kep/496/VIII/2022 tentang transfer pasien RSAU dr. Esnawan Antariksa: transfer pasien hanya boleh dilakukan oleh staf medis dan staf keperawatan yang kompeten.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/388/XII/2025 tentang Kebijakan Transfer Pasien di RSAU dr.Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/389/XII/2025 tentang Panduan Transfer Pasien di RSAU dr.Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. Perawat memastikan pasien sudah mendapatkan ruangan rawat inap atau ruang tindakan khusus sesuai yang dibutuhkan. 2. Perawat memastikan RM rawat inap sudah ada dan identitas pasien terisi dengan lengkap dan sudah mendaftar ke admission. 3. Petugas menghubungi ruangan rawat inap/ruang tindakan dan memastikan bahwa ruang rawat inap/ruang tindakan sudah siap untuk menerima pasien. 4. Petugas memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang rencana pemindahan pasien dan kesiapan ruangan yang dituju. 5. Petugas memberikan informasi kepada pasien/keluarga bahwa pasien akan didampingi perawat dan atau porter selama proses pemindahan. 6. Proses pemindahan/transfer pasien dapat menggunakan kursi roda, brankar atau ambulans sesuai kebutuhan pasien. 7. Petugas pendamping dan pasien menggunakan APD sesuai kriteria penyakit menular. 8. Petugas yang mengirim pasien melakukan serah terima dengan perawat ruangan yang dituju berdasarkan form Transfer Pasien Antar Ruangan.
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. IGD 4. Pendaftaran dan Informasi